



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1062 TAHUN 2018

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEREJA YANG TERLETAK DI JALAN KELAPA
NIAS BLOK HT 60, KELURAHAN KELAPA GADING BARAT, KECAMATAN KELAPA
GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK SARANA IBADAH OLEH
GEREJA TIBERIAS INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gereja yang terletak di Jalan Kelapa Nias Blok HT 60, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara yang ditetapkan pemanfaatannya dengan Keputusan Gubernur Nomor 918 Tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Kelapa Nias Blok HT 60, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Gereja Tiberias Indonesia untuk sarana ibadah yang telah berakhir pada tanggal 13 Mei 2017;
 - b. bahwa sesuai surat Ketua Sinode Gereja Tiberias Indonesia tanggal 22 Maret 2017 Nomor 022/03/17/Tiberias, telah mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 3267/-076.11 tanggal 15 Desember 2017, permohonan izin perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gereja yang Terletak di Jalan Kelapa Nias Blok HT 60, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Sarana Ibadah oleh Gereja Tiberias Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
13. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEREJA YANG TERLETAK DI JALAN KELAPA NIAS BLOK HT 60, KELURAHAN KELAPA GADING BARAT, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK SARANA IBADAH OLEH GEREJA TIBERIAS INDONESIA.**
- KESATU** : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 4.629 m² (lebih kurang empat ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan bangunan Gereja yang berdiri di atasnya seluas ± 4.016 m² (lebih kurang empat ribu enam belas meter persegi) yang terletak di Jalan Kelapa Nias Blok HT 60, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Sarana Ibadah oleh Gereja Tiberias Indonesia;
- KEDUA** : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah

Luas Tanah	: ± 4.629 m ² (lebih kurang empat ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi)
Luas Tanah yang Dimohon	: ± 4.629 m ² (lebih kurang empat ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi)
Nomor Barang	: <u>11.9.3.09.00.00.002</u> <u>01.01.11.04.009.00176</u>

b. Bangunan


Luas Bangunan	: ± 4.016 m ² (lebih kurang empat ribu enam belas meter persegi)
Luas Bangunan yang Dimohon	: ± 4.016 m ² (lebih kurang empat ribu enam belas meter persegi)
Nomor Barang	: <u>11.09.00.04.01.12.015.03</u> <u>03.11.01.08.01.0001</u>

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan 14 Mei 2022;
- b. uang sewa yang harus dibayarkan sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan akan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Gereja Tiberias Indonesia;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah), dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk sarana ibadah; dan
- g. Gereja Tiberias Indonesia dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Gereja Tiberias Indonesia.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Gereja Tiberias Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Gereja Tiberias Indonesia.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2018

/GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS-
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Ketua Sinode Gereja Tiberias Indonesia